

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**INSTRUKSI GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 06/INSTR/2008**

TENTANG

**PENGUMPULAN ZAKAT PENGHASILAN DIKALANGAN
PNS/PEJABAT/KARYAWAN LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM. PEMERINTAH
PUSAT DAN KARYAWAN PERUSAHAAN SWASTA PADA
TINGKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan penerimaan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, perlu dilakukan penggalangan pengumpulan zakat penghasilan di kalangan PNS/Pejabat/Karyawan di kalangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Pusat dan Karyawan Swasta pada tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan suatu intruksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah untuk Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 478);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Qanun) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
 14. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 seri E Nomor 15);
 15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 05);
 16. Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
 17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11);
 18. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh (APBA) Tahun 2008; dan
 19. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat (Lembaran Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 61).

MENGINTRUKSIKAN

- Kepada : 1. Para Kepala Dinas/Kepala Badan/Pimpinan Lembaga Daerah yang penghasilan pegawai/karyawannya dibayar melalui APBA;
2. Para Kakanwil Departemen/Kepala Unit Pemerintah Pusat yang pegawai/karyawannya dibayar melalui APBN;
3. Para Pimpinan Satuan Kerja/Perbankan/Pengusaha Swasta yang jumlah penghasilan pegawai/karyawannya yang berasal dari gaji/honorarium/tunjangan karyawan dan sebagainya yang dibayarkan perbulan mencapai nishab zakat setara $\frac{1}{2} \times 94$ gram emas murni atau sesuai dengan penetapan Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh.
- Untuk :
- PERTAMA : Semua Kepala Dinas/Kepala Badan/Pimpinan Lembaga/Satuan Kerja sebagaimana tersebut dalam Intruksi ini wajib membentuk Unit pengumpulan Zakat (UPZ) dengan cara menunjuk Bendaharawan Pembuat Daftar Gaji/Daftar Pembayaran Tunjangan sebagai penanggung jawab pemungutan zakat penghasilan di lingkungan satuan kerja masing-masing.
- KEDUA : Kepala Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) wajib membuat daftar pengumpulan zakat penghasilan untuk masing-masing pembayaran tersebut di atas atau langsung langsung memotong zakat penghasilan pada kolom tertentu sebesar 2,5 % (dua setengah perseratus) pada setiap daftar pembayaran gaji, honorarium, tunjangan dan sebagainya yang merupakan penghasilan.
- KETIGA : Dikecualikan dari pemotongan zakat penghasilan sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KEDUA adalah:
- PNS/Pejabat/Karyawan yang bukan beragama Islam;
 - Jumlah pembayaran penghasilan yang berasal dari gaji/honorarium/tunjangan keseluruhannya kurang dari Rp. 1.800.000,- (*satu juta delapan ratus ribu rupiah*) perbulan, atau tidak mencapai nishab zakat penghasilan yang ditetapkan Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh.
- KEEMPAT : Dalam hal Kepala Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) atau Pejabat Pembuat Daftar Pembayaran Gaji/Daftar Pembayaran Honorarium/Daftar pembayaran Tunjangan yang bersumber dari APBA belum membuat Daftar Pemotongan Zakat Penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA) menolak menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Daftar Pembayaran tersebut di atas.
- KELIMA : Hasil pemotongan zakat penghasilan yang bersumber dari pembayaran APBA sebagaimana dimaksud DIKTUM KEEMPAT disetor ke rekening khusus zakat pada rekening Kas Umum Aceh serta dicatat sebagai penerimaan Pendapatan Asli Aceh (PAA).
- KEENAM : Hasil pengumpulan zakat yang bersumber dari APBN/sumber lainnya, disetor oleh Kepala Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) satuan kerja kepada Bendahara Penerimaan Baitul Mal Aceh atau rekening Baitul Mal Aceh Pada Bank yang ditunjuk.
- KETUJUH : Semua Kepala Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) wajib membuat Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DRPZP) yang model dan bentuknya ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Aceh.

- KEDELAPAN : Bentuk dan Model Daftar Rekapitulasi Pemotongan Zakat Penghasilan (DRPZP) sebagaimana dimaksud DIKTUM KETUJUH disampaikan setiap bulan kepada Baitul Mal Aceh untuk dikeluarkan Bukti Pembayaran Zakat Penghasilan (BPZP) akhir tahun kepada masing-masing pembayar zakat penghasilan yang dapat dipergunakan sebagai pengurang pajak penghasilan (PPH) pada saat penghasilan SPT Pajak Penghasilan Tahunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Kepala Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) masing-masing satuan kerja diberikan hak amil sebesar 2% (dua perseratus) dari jumlah zakat yang dikumpulkan dan disetor ke rekening khusus zakat atau rekening Baitul Mal Aceh dalam masa satu tahun, serta diajukan kepada Bendahara Pengeluaran Zakat pada Baitul Mal Aceh.
- KESEPULUH : Pejabat yang lalai melakukan pemotongan zakat penghasilan pada saat pembayaran gaji/honorarium/tunjangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.
- KESEBELAS : Meneruskan intruksi ini kepada jajaran kerjanya masing-masing.
- KEDUABELAS : Intruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Instruksi ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 3 Juli 2008 M
29 Rajab 1429 H

GOVERNOR NANGGROE ACEH DARUSSALAM

dto

IRWANDI YUSUF

SALINAN- dari Instruksi ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
2. KAPOLDA Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Pangdam Iskandar Muda.
4. Kejati Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Kadis Pengelolaan Keuangan dan kekayaan Aceh.
6. Inspektur Aceh.
7. Para Bupati/Walikota dalam Provinsi NAnggroe Aceh Darussalam.
8. Bendahara Umum Aceh.
9. Ketua Dewan Pertimbangan Baitul Mal Aceh.

Kepala Baitul Mal Aceh-----